



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2025/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : WAWAN WIDIANTO Bin SUGIYANTO ;
2. Tempat lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 23 November 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Lasem Barat 41, Rt.19, Rw.05, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
- II. 1. Nama lengkap : PRIYO AGUNG SUKARNOI Bin SUMARI ;
2. Tempat lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 06 Juni 1982 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dupak Bangunrejo I/31, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai tanggal 17 November 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025 ;
4. Hakim, sejak tanggal 06 Januari 2025 sampai tanggal 04 Februari 2025 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 05 April 2025 ;

Setelah mendengar penegasan dari Para Terdakwa dipersidangan, bahwa Para Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh

Halaman 1 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sby.



karena itu Para Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sby., tanggal 06 Januari 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2025/PN.Sby., tanggal 06 Januari 2025, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Wawan Widiyanto Bin Sugiyanto, bersama-sama dengan Terdakwa II Priyo Agung Sukarno Bin Sumari telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Wawan Widiyanto Bin Sugiyanto dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Priyo Agung Sukarno Bin Sumari, dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan di kurangi penangkapan terhadap para terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak;
 - 1 (satu) buah STNK asli Sepeda Motor Honda type H1B02N41LO AT Warna Silver Hitam. tahun 2024. No. Pol. L-6775-DAH. Noka MH1JM8122RK936057. Nosin JM81E2937858.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. FIF Finance;
 - 1 (satu) buah CD berisikan Rekaman CCTV.dikembalikan kepada saksi Moch Syafii;
 - 1 (satu) buah Baju Kerja wama orange biru silver dibagian depan kiri terdapat tulisan "Pelindo Daya Sejahtera";
 - 1 (satu) pasang sepatu "Vans" warna biru;
 - 1 (satu) buah Tas selempang wama Hitam bagian depan bertuliskan "Chevrolet";
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A7 wama Gold.
 - 1 (satu) buah jaket wama Biru ada lambang Manchester United.
- dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa I Wawan Widiyanto Bin Sugiyanto bersama-sama dengan Terdakwa II Priyo Agung Sukarno Bin Sumari, pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 08.00 Wib dan atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 bertempat area parker depo container udatin yang beralamatkan Jalan Prapat Kurung Selatan Nomor 18, Kecamatan Pabean Cantian Surabaya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih". Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2024, sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa I Wawan Widiyanto Bin Sugiyanto, menemukan 1 (satu) buah kunci kontak asli Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol L-6775-DAH milik saksi Moch Syafii di Area Parkir Depo Kontainer Udatin Yang beralamatkan Jalan Prapat Kurung Selatan Nomor 18, Kecamatan Pabean Cantian Surabaya. Setelah itu terdakwa menyimpan di dalam tas slempang warna hitam bertuliskan "Chevrolet" selanjutnya sekira pukul 12:00 Wib terdakwa I menghubungi terdakwa II Priyo Agung Sukarno Bin Sumari, untuk memberitahukan bahwa telah menemukan 1 (satu) buah kunci kontak asli Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol L-6775-DAH dan membuat rencana untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol L-6775-DAH.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024, sekira pukul 07:30 Wib, terdakwa I menjemput Terdakwa II di Jl Dupak No 31 Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna putih Nopol L 4803 DAL milik terdakwa I setelah sampai di pinggir jalan depan Gapura

Halaman 3 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Nilam Tanjung Perak terdakwa I menurunkan terdakwa II untuk menunggu sedangkan terdakwa I masuk kerja sambil memantau lokasi serta memastikan keberadaan posisi 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol L-6775-DAH di area parkir depo kontainer udatin yang beralamatkan Jalan Prapat Kurung Selatan, Nomor 18, Kecamatan Pabean Cantian Surabaya kemudian terdakwa I keluar dari depo kontainer Udatin sambil mengendarai truk trailer selanjutnya menemui terdakwa II untuk menjelaskan posisi 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol L-6775-DAH berada di depan pos satpam menghadap ke arah selatan selanjutnya terdakwa I kembali bekerja;

- Bahwa sekira pukul 09:00 Wib Terdakwa II berjalan kaki menuju tempat parkir untuk melihat situasi selanjutnya terdakwa II masuk sambil memakai masker dan berpura pura membawa 2 (dua) buah galon Le Mineral kosong setelah itu terdakwa mencari 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol L-6775-DAH di dalam parkir setelah berhasil menemukan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol L-6775-DAH L terdakwa memasukan 1 (satu) buah kunci kontak asli 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol L-6775-DAH menyala setelah berhasil terdakwa membawa keluar 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol L-6775-DAH dari parkir sambil membawa 2 (dua) buah galon Le Mineral kosong;
- Bahwa sekira pukul 11:30 Wib, terdakwa II berhasil menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol L-6775-DAH kepada Sdr Ndhri Epeng (Dpo) di Sampang Madura dengan harga Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa II sebesar Rp 1.550.000 (satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan untuk sisa nya Terdakwa II berikan kepada Saksi Abd Aziz Alias Asep sebesar Rp 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Moch Syafii mengalami kerugian ± Rp. 19.0000.000 (Sembilan Belas Juta Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Halaman 4 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas,
Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan
saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan
keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MOCH. SYAFI'I, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024, sekira jam 16.00 Wib, bertempat di Parkiran Jalan Prapat Kurung Selatan Nomor 18, Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda type H1B02N41L0 A/T Warna Silver Hitam, tahun 2024, No. Pol. : L-6775-DAH, Noka : MH1JM8122RK936057, Nosin : JM81E2937858;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit sepeda motor Honda type H1B02N41L0 A/T Warna Silver Hitam, tahun 2024, No. Pol. : L-6775-DAH, Noka : MH1JM8122RK936057, Nosin : JM81E2937858 milik saksi terparkir di Parkiran Jalan Prapat Kurung Selatan Nomor 18, Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya dimana saat diparkir tidak dalam keadaan terkunci setir namun lubang kunci telah tertutup ;
- Bahwa tidak terdapat pagar namun ada penjaga disekitar parkiran dimana saksi sendiri yang memarkir sepeda motornya dan saat itu saksi mulai mengoperasikan Head Truck untuk bekerja dan saksi baru mengetahui kalau motornya hilang saat mau pulang kerja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor saksi tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi memang lupa dengan mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut dan akibat kehilangan motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar ;

2. Saksi IQBAL TAREQ IBRAHIM, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, sekira pukul 16.10 Wib, bertempat di area Depo Kontainer Udatin Jalan Prapat Kurung Selatan

Halaman 5 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18, Surabaya saksi bersama rekan telah mengamankan Pelaku Pencurian Sepeda Motor yang diketahui pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024, sekira jam 16.00 wib, di Parkiran Jalan Prapat Kurung Selatan Nomor 18, Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya atas nama Wawan Widiyanto Bin Sugiyanto dan dari hasil interogasi Wawan Widiyanto mengakui kalau telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Silver Hitam No. Pol. : L-6775-DAH pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024, sekira pukul 09.00 Wib, di Parkiran Jalan Prapat Kurung Selatan Nomor 18, Kecamatan Pabean Cantian Surabaya bersama dengan pelaku lainnya yaitu Sdr. Priyo Agung Sukarno;

- Bahwa selanjutnya saksi menindaklanjuti dengan melakukan pencarian terhadap Sdr. Priyo Agung Sukarno pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, sekira pukul 20.30 Wib, bertempat di Gapura Jalan Alun-alun Bangunsari Surabaya telah diamankan Sdr. Priyo Agung Sukarno kemudian dilakukan pengeledahan serta interogasi terhadap Sdr. Priyo Agung Sukarno dan dari hasil interogasi Priyo Agung Sukarno mengakui kalau telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024, sekira pukul 09.00 Wib, di Parkiran Jalan Prapat Kurung Selatan Nomor 18, Kecamatan Pabean Cantian Surabaya bersama dengan Wawan Widiyanto;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Wawan Widiyanto kalau 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Silver Hitam No. Pol. L-6775-DAH yang dicuri Terdakwa tersebut adalah milik teman kerja Terdakwa Wawan Widiyanto yaitu Sdr. Moch Syafii;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan kalau semua keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa saat ini memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa I Wawan Widiyanto dan terdakwa II. Priyo Agung ditangkap oleh Petugas Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, sekira pukul 16.10 Wib, bertempat di Area Depo Kontainer Udatin Jalan Prapat Kurung Selatan Surabaya;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024, sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Parkiran Jalan Prapat Kurung Selatan Nomor 18, Kecamatan Pabean Cantian Surabaya, terdakwa I. Wawan Widiyanto dan terdakwa II Priyo

Halaman 6 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Sukarno bersama sama mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Hitam, untuk Nopol L-6775-DAH ;

- Bahwa awalnya Terdakwa I. Wawan Widiyanto pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2024, sekira pukul 08.00 Wib, bertempat di Area Parkir Depo Kontainer Udatin Jalan Prapat Kurung Selatan Nomor 18, Kecamatan Pabean Cantian Surabaya mendapati 1 (satu) buah kunci kontak asli Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol L-6775-DAH milik Sdr. Moch Syafi'i, selanjutnya Terdakwa menyembunyikan kedalam tas selempang warna hitam bertuliskan "Chevrolet", kemudian Terdakwa berangkat bekerja seperti biasa dan sekira jam 12.00 Wib berkomunikasi melalui handphone dengan Sdr. Priyo Agung Sukarno menjelaskan kalau telah mendapatkan 1 (satu) buah kunci kontak asli Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam milik teman kerjanya, selanjutnya Terdakwa menyampaikan "apakah kamu berani mengambil?" dan oleh terdakwa II. Priyo Agung Sukarno disanggupi untuk mengambil Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam tersebut, selanjutnya sepulang bekerja sekira jam 18.00 Wib mendatangi rumah terdakwa II. Priyo Agung Sukarno di Jalan Dupak Bangunrejo Gang 1, Nomor 31 Surabaya untuk menyerahkan kunci kontak asli Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam tersebut, setelah kunci diterima, Terdakwa I. Wawan Widiyanto bersama terdakwa II. Priyo Agung Sukarno merencanakan cara untuk mengambil sepeda motor tersebut dan telah disepakati Terdakwa I. Wawan Widiyanto bersama terdakwa II. Priyo Agung Sukarno akan berangkat bersama saat Terdakwa berangkat bekerja, selanjutnya terdakwa II. Priyo Agung Sukarno mengatakan butuh uang untuk kerja (mencuri) kebutuhan membeli bahan bakar (bensin) saat nanti berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut, dan meminta kepada Terdakwa I. Wawan Widiyanto untuk mengantarkan kerumah Sdr. Asep untuk meminjam uang, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024, sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa I. Wawan Widiyanto menjemput terdakwa II. Priyo Agung Sukarno di Jalan Dupak Bangunrejo Gg. 1, Nomor 31 Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Putih Nopol L-4803-DAL milik Terdakwa sendiri untuk berangkat bersama-sama menuju ke tempat kejadian, sesampainya di Jalan Prapat Kurung Selatan Surabaya tepatnya di pinggir jalan depan Gapura Pelabuhan Nilam Tanjung Perak Terdakwa I. Wawan Widiyanto menurunkan terdakwa II. Priyo Agung Sukarno dengan mengatakan untuk menunggu ditempat tersebut sedangkan Terdakwa I. Wawan Widiyanto menuju ke Area Parkir Depo Kontainer Udatin Jalan Prapat Kurung Selatan Nomor 18,

Halaman 7 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Pabean Cantian Surabaya untuk masuk kerja dan memantau situasi serta memastikan keberadaan dan posisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa I. Wawan Widiyanto mendapatkan keberadaan dan posisi Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol L-6775-DAH milik Moch Syafi'i tersebut Terdakwa I. Wawan Widiyanto menghafalkan Nopol Sepeda motor yang nantinya akan Terdakwa I. Wawan Widiyanto sampaikan kepada terdakwa II. Priyo Agung Sukarno agar memudahkan saat mengeksekusi, selanjutnya berselang sekira 10 menit dari Terdakwa masuk di Area Parkir Depo Kontainer Udatin Jalan Prapat Kurung Selatan Nomor 18, kemudian Terdakwa I. Wawan Widiyanto keluar depo dengan mengendarai truk trailer dan menghampiri terdakwa II. Priyo Agung Sukarno untuk menjelaskan Posisi sepeda motor yang menjadi target berada didepan Pos Satpam menghadap arah Selatan dengan Nopol L-6775-DAH, setelah itu Terdakwa I. Wawan Widiyanto berangkat bekerja, sedangkan terdakwa II. Priyo Agung Sukarno menunggu untuk mengeksekusi ;
 - Bahwa Terdakwa II. Priyo Agung Sukarno juga sempat berjalan kaki sendiri menuju tempat parkir untuk melihat langsung situasinya, namun karena masih ramai situasinya Terdakwa II. Priyo Agung Sukarno menunggu lagi hingga sekira pukul 09.00 Wib situasinya sudah sepi dan Satpamnya juga sedang duduk di dalam pos kemudian Terdakwa II. Priyo Agung Sukarno berjalan kaki masuk ke dalam Parkiran dimana saat Terdakwa II. Priyo Agung Sukarno masuk menggunakan jaket warna Biru ada lambang Manchester United dan wajah Terdakwa II. Priyo Agung Sukarno tutupi masker, kemudian Terdakwa II. Priyo Agung Sukarno berpura-pura membawa 2 (dua) buah Galon Le Mineral Kosong agar tidak dicurigai dan masuk ke dalam Parkiran, setelah masuk Terdakwa II. Priyo Agung Sukarno memperhatikan satu persatu sepeda motor yang ada dalam parkiran sambil mencocokkan plat nomor yang sebelumnya sudah diberitahu oleh terdakwa I. Wawan Widiyanto, setelah Terdakwa II. Priyo Agung Sukarno menemukan target 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Silver Hitam dengan No. Pol. L-6775-DAH kemudian Terdakwa II. Priyo Agung Sukarno memasukan 1 (satu) buah Kunci Kontak Honda Asli tersebut dan menghidupkan sepeda motor target kemudian setelah sepeda motor target berhasil hidup kemudian 2 (dua) buah Galon Le Mineral Kosong Terdakwa II. Priyo Agung Sukarno pegang dengan tangan kiri dan selanjutnya Terdakwa II. Priyo Agung Sukarno membawa keluar sepeda motor target dari parkiran, setelah berhasil membawa keluar 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Silver Hitam dengan No. Pol. L-6775-DAH kemudian

Halaman 8 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II. Priyo Agung Sukarno langsung berangkat menuju ke Sampang Madura sendirian untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut dan sesampai di Bangkalan setelah Jembatan Suramadu Terdakwa II. Priyo Agung Sukarno membeli bensin untuk sepeda motor hasil curian dengan menggunakan uang pinjaman yang Terdakwa II. Priyo Agung Sukarno dapat dari sdr. Asep sebelumnya, setelah mengisi bensin Terdakwa II. Priyo Agung Sukarno lanjut menuju ke Desa Telenger Sampang Madura untuk menemui teman Terdakwa II. Priyo Agung Sukarno yang dipanggil dengan nama Ndhri atau Epeng dengan maksud untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut sampai sekira pukul 11.30 Wib;

- Bahwa sekira Jam 10.00 Wib Terdakwa I. Wawan Widiyanto sempat mengitari Jalan Prapat Kurung Selatan untuk mengecek apakah Sepeda Motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol L-6776-DAH milik Sdr. Syafi'i telah dieksekusi dan ternyata sudah tidak ada ditempat parkir, selanjutnya sekira jam 13.00 Wib Terdakwa I. Wawan Widiyanto ditelpon oleh Terdakwa II. Priyo Agung Sukarno kalau sudah berada di Madura dan Sepeda Motor telah laku terjual, kemudian Terdakwa I. Wawan Widiyanto menerima uang transferan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai bagian dari hasil penjualan sepeda motor curian tersebut ;
- Bahwa terdakwa II. Priyo Agung Sukarno setelah berhasil melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Silver Hitam dengan No. Pol. L-6775-DAH tersebut kemudian terdakwa II. Priyo Agung Sukarno bawa ke Desa Telenger Sampang Madura dan Terdakwa jual kepada teman terdakwa II. Priyo Agung Sukarno yang bernama Ndhri atau Epeng dengan Harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa surat – surat kendaraan dan dibayar tunai oleh Ndhri atau Epeng ;
- Bahwa setelah menerima uang tunai dari Ndhri atau Epeng kemudian terdakwa II. Priyo Agung Sukarno menuju ke Tempat Travel dengan maksud menunggu Travel untuk kembali ke Surabaya. Saat menunggu travel tersebut terdakwa II. Priyo Agung Sukarno melihat di sebarang kantor Travel ada agen jasa transfer antar Bank, kemudian terdakwa II. Priyo Agung Sukarno menghubungi terdakwa I. Wawan Widiyanto untuk memberitahu uang hasil pencurian ditransfer saja karena takutnya kelamaan, kemudian terdakwa I. Wawan Widiyanto memberi tahu Nomor Rekening banknya yaitu Bank BNI 0713258010, setelah telpon terdakwa I. Wawan Widiyanto gantian terdakwa II. Priyo Agung Sukarno menelpon Sdr. Asep dan memberitahu terdakwa II. Priyo Agung Sukarno sudah ada hasil dan terdakwa II. Priyo Agung Sukarno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat mengembalikan uang yang terdakwa II. Priyo Agung Sukarno pinjam sebelumnya lalu terdakwa II. Priyo Agung Sukarno menanyakan kepada Sdr. Asep mau ditransfer atau dikasihkan ke Rumah karena takutnya kelamaan, kemudian Sdr. Asep memberi tahu terdakwa II. Priyo Agung Sukarno kirim ke Nomor Rekening BCA 2141410417 atas nama Moh Hafid, setelah mendapatkan kedua rekening tersebut kemudian terdakwa II. Priyo Agung Sukarno menuju agen jasa transfer antar Bank diseberang kantor Travel dan mengirimkan uang kepada Terdakwa I. Wawan Widiyanto sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mengirim uang kepada Sdr. Asep sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa II. Priyo Agung Sukarno kembali ke Surabaya naik Travel sekitar pukul 14.30 Wib;

- Bahwa uang hasil menjual 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna Silver Hitam dengan No. Pol. L-6775-DAH sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut sudah Terdakwa II. Priyo Agung Sukarno berikan kepada terdakwa I. Wawan Widiyanto sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), diberikan kepada Sdr. Asep untuk membayar hutang sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa II. Priyo Agung Sukarno gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan saat ini sudah habis;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa I. Wawan Widiyanto dan terdakwa II. Priyo Agung Sukarno melakukan pencurian untuk memiliki/menguasai barang tersebut, kemudian menjualnya dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup makan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa II. Priyo Agung Sukarno telah melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali dan sudah menjalani hukuman ;
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan telah barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Halaman 10 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I Wawan Widiyanto dan terdakwa II. Priyo Agung Sukarno ditangkap oleh Petugas Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, sekira pukul 16.10 Wib, bertempat di Area Depo Kontainer Udatin Jalan Prapat Kurung Selatan Surabaya, karena telah mengambil sepeda motor milik Moch. Syafi'i ;
- Bahwa Terdakwa I. Wawan Widiyanto Bin Sugiyanto bersama-sama dengan Terdakwa II. Priyo Agung Sukarno Bin Sumari, pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 08.00 Wib, bertempat Area Parkir Depo Container Udatin, yang beralamatkan Jalan Prapat Kurung Selatan Nomor 18, Kecamatan Pabean Cantian Surabaya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi Moch Syafi'i ;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2024, sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa I Wawan Widiyanto Bin Sugiyanto, menemukan 1 (satu) buah kunci kontak asli Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol L-6775-DAH milik saksi Moch Syafii di Area Parkir Depo Kontainer Udatin Yang beralamatkan Jalan Prapat Kurung Selatan Nomor 18, Kecamatan Pabean Cantian Surabaya. Setelah itu terdakwa menyimpan di dalam tas slempang warna hitam bertuliskan "Chevrolet" selanjutnya sekira pukul 12:00 Wib terdakwa I menghubungi terdakwa II Priyo Agung Sukarno Bin Sumari, untuk memberitahukan bahwa telah menemukan 1 (satu) buah kunci kontak asli Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol L-6775-DAH dan membuat rencana untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol L-6775-DAH.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024, sekira pukul 07:30 Wib, terdakwa I menjemput Terdakwa II di Jalan Dupak Nomor 31 Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna putih Nopol L 4803 DAL milik terdakwa I setelah sampai di pinggir jalan depan Gapura Pelabuhan Nilam Tanjung Perak terdakwa I menurunkan terdakwa II untuk menunggu sedangkan terdakwa I masuk kerja sambil memantau lokasi serta memastikan keberadaan posisi 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol L-6775-DAH di area parkir depo kontainer udatin yang beralamatkan Jalan Prapat Kurung Selatan, Nomor 18, Kecamatan Pabean Cantian Surabaya kemudian

Halaman 11 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sby.



terdakwa I keluar dari depo kontainer Udatin sambil mengendarai truk trailer selanjutnya menemui terdakwa II untuk menjelaskan posisi 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol L-6775-DAH berada di depan pos satpam menghadap ke arah selatan selanjutnya terdakwa I kembali bekerja;

- Bahwa sekira pukul 09:00 Wib Terdakwa II berjalan kaki menuju tempat parkir untuk melihat situasi selanjutnya terdakwa II masuk sambil memakai masker dan berpura pura membawa 2 (dua) buah galon Le Mineral kosong setelah itu terdakwa mencari 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol L-6775-DAH di dalam parkir setelah berhasil menemukan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol L-6775-DAH L terdakwa memasukan 1 (satu) buah kunci kontak asli 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol L-6775-DAH menyala setelah berhasil terdakwa membawa keluar 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol L-6775-DAH dari parkir sambil membawa 2 (dua) buah galon Le Mineral kosong;
- Bahwa sekira pukul 11:30 Wib, terdakwa II berhasil menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol L-6775-DAH kepada Sdr Ndhri Epeng (Dpo) di Sampang Madura dengan harga Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa II sebesar Rp 1.550.000 (satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan untuk sisa nya Terdakwa II berikan kepada Saksi Abd Aziz Alias Asep sebesar Rp 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Moch Syafii mengalami kerugian sebesar ± Rp. 19.0000.000 (Sembilan Belas Juta Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Para Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa *barangsiapa* adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke persoon*), dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Wawan Widiyanto Bin Sugiyanto dan Terdakwa II Priyo Agung Sukarno Bin Sumari, identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa I Wawan Widiyanto Bin Sugiyanto dan Terdakwa II Priyo Agung Sukarno Bin Sumari, yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku ;

Halaman 13 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban yang diharuskan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, padahal benda tersebut adalah bukan miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Moch. Syafi'i, saksi Iqbal Tareq Ibrahim dan keterangan Para Terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa I Wawan Widiyanto dan terdakwa II. Priyo Agung Sukarno ditangkap oleh Petugas Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, sekira pukul 16.10 Wib, bertempat di Area Depo Kontainer Udatin Jalan Prapat Kurung Selatan Surabaya, karena telah ketahuan mengambil telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi Moch Syafi'i pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 08.00 Wib, bertempat Area Parkir Depo Container Udatin, yang beralamatkan Jalan Prapat Kurung Selatan Nomor 18, Kecamatan Pabean Cantian Surabaya ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2024, sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa I Wawan Widiyanto Bin Sugiyanto, menemukan 1 (satu) buah kunci kontak asli Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol L-6775-DAH milik saksi Moch Syafii di Area Parkir Depo Kontainer Udatin Yang beralamatkan Jalan Prapat Kurung Selatan Nomor 18, Kecamatan Pabean Cantian Surabaya. Setelah itu terdakwa menyimpan di dalam tas slempang warna hitam bertuliskan "Chevrolet" selanjutnya sekira pukul 12:00 Wib terdakwa I menghubungi terdakwa II Priyo Agung Sukarno Bin Sumari, untuk memberitahukan bahwa telah menemukan 1 (satu) buah kunci kontak asli Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol L-6775-DAH dan membuat rencana untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol L-6775-DAH ;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggl 19 Oktober 2024, sekira pukul 07:30 Wib, terdakwa I menjemput Terdakwa II di Jalan Dupak Nomor 31 Surabaya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna putih Nopol L 4803 DAL milik terdakwa I setelah sampai di pinggir jalan depan Gapura Pelabuhan Nilam Tanjung Perak terdakwa I menurunkan terdakwa II untuk menunggu sedangkan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I masuk kerja sambil memantau lokasi serta memastikan keberadaan posisi 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol L-6775-DAH di area parkir depo kontainer udatin yang beralamatkan Jalan Prapat Kurung Selatan, Nomor 18, Kecamatan Pabean Cantian Surabaya kemudian terdakwa I keluar dari depo kontainer Udatin sambil mengendarai truk trailer selanjutnya menemui terdakwa II untuk menjelaskan posisi 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol L-6775-DAH berada di depan pos satpam menghadap ke arah selatan selanjutnya terdakwa I kembali bekerja;

Bahwa sekira pukul 09:00 Wib Terdakwa II berjalan kaki menuju tempat parkir untuk melihat situasi selanjutnya terdakwa II masuk sambil memakai masker dan berpura pura membawa 2 (dua) buah galon Le Mineral kosong setelah itu terdakwa mencari 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol L-6775-DAH di dalam parkir setelah berhasil menemukan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol L-6775-DAH L terdakwa memasukan 1 (satu) buah kunci kontak asli 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol L-6775-DAH menyala setelah berhasil terdakwa membawa keluar 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol L-6775-DAH dari parkir sambil membawa 2 (dua) buah galon Le Mineral kosong;

Bahwa sekira pukul 11:30 Wib, terdakwa II berhasil menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna Silver Hitam Nopol L-6775-DAH kepada Sdr.Ndhri Epeng (Dpo) di Sampang Madura dengan harga Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa II sebesar Rp 1.550.000 (satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan untuk sisa nya Terdakwa II berikan kepada Saksi Abd Aziz Alias Asep sebesar Rp 1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang, dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Moch Syafii mengalami kerugian sebesar ± Rp. 19.0000.000 (Sembilan Belas Juta Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan jika unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas seluruh unsur delik yang terdapat dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka

Halaman 15 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian pada orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan beberapa barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas, terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Wawan Widiyanto Bin Sugiyanto dan Terdakwa II. Priyo Agung Sukarno Bin Sumari, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Wawan Widiyanto Bin Sugiyanto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II. Priyo Agung Sukarno Bin Sumari, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak;
 - 1 (satu) buah STNK asli Sepeda Motor Honda type H1B02N41LO AT Warna Silver Hitam. tahun 2024. No. Pol. L-6775-DAH. Noka MH1JM8122RK936057. Nosin JM81E2937858.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. FIF Finance;
 - 1 (satu) buah CD berisikan Rekaman CCTV.Dikembalikan kepada saksi Moch Syafii;
 - 1 (satu) buah Baju Kerja wama orange biru silver dibagian depan kiri terdapat tulisan "Pelindo Daya Sejahtera";
 - 1 (satu) pasang sepatu "Vans" warna biru;
 - 1 (satu) buah Tas selempang wama Hitam bagian depan bertuliskan "Chevrolet";
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A7 wama Gold;
 - 1 (satu) buah jaket wama Biru ada lambang Manchester United;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para terdakwa masing masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025 oleh kami, NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh EDI SAPUTRA PELAWI, S.H., M.H. dan FERDINAND MARCUS LEANDER, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 24/Pid.Sus/2025/ PN.Sby.

Halaman 17 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Januari 2025, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh HERY MARSUDI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri ESTIK DILLA RAHMAWATI, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDI SAPUTRA PELAWI, S.H., M.H.

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H.

FERDINAND MARCUS LEANDER, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HERY

MARSUDI, S.H., M.H.

Halaman 18 Putusan Nomor 24/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18